

**AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN PEMBAYARAN
PAJAK REKLAME DITINJAU DARI HUKUM
KEPERDATAAN**

(Studi Di Dinas Pertamanan Kota Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

HELENA Br. SILITONGA

**NPM : 07 840 0094
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2 0 1 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN
PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DITINJAU DARI
HUKUM KEPERDATAAN (Studi Di Dinas
Pertamanan Kota Medan)

PENULIS :

N A M A : HELENA Br. SILITONGA
N I M : 07 840 0094
B I D A N G : HUKUM KEPERDATAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

H. ABDUL MUIS, SH, MS

DOSEN PEMBIMBING II

TAUFIK SIREGAR, SH, M.HUM

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SUHATRIZAL, SH, MH
2. SEKRETARIS : MUZZUL, SH, M.HUM
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH, MS
4. PENGUJI II : TAUFIK SIREGAR SH, M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :



DEKAN
FAK. HUKUM - UMA

(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

KETUA BIDANG HKM PERDATA
FAK. HUKUM - UMA

(ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM)

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DITINJAU DARI HUKUM KEPERDATAAN (Studi Di Dinas Pertamanan Kota Medan)

OLEH
HELENA Br. SILITONGA
NPM : 07 840 0094
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang akibat hukum yang dikenakan kepada wajib pajak reklame dalam pelaksanaan pembayaran pajak reklame yang dimilikinya ditelaah dari Hukum Keperdataan dengan mengadakan penelitian di Dinas Pertamanan Kota Medan. Adapun yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah sistem pembayaran pajak reklame dilakukan, dan apakah wanprestasi dan akibat hukumnya dikenal dalam pajak reklame serta bagaimana kedudukan hutang pajak reklame terhadap hutang wajib pajak dengan pihak ketiga.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian. Penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Dinas Pertamanan Kota Medan dengan cara wawancara dengan pejabat yang berwenang memberikan informasi di instansi tersebut.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan wanprestasi tidak dikenal dalam Hukum Pajak termasuk Pajak Reklame, karena dalam hukum pajak tidak dikenal adanya kewajiban negara atas wajib pajak, dan timbulnya prestasi wajib pajak untuk membayar pajak adalah disebabkan oleh undang-undang bukan karena adanya perjanjian yang mana kesepakatannya wajib dilakukan secara berimbang balik oleh kedua belah pihak. Kedudukan hutang Pajak Reklame terhadap pihak ketiga dalam pelaksanaan penagihan hutang pajak kepada wajib pajak memiliki sifat didahulukan pembayarannya daripada kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Penelitian ini menyarankan Kepada orang pribadi yang merupakan subjek Pajak Reklame hendaknya dapat menunaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, karena dana tersebut amat sangat dibutuhkan pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan dan menjalankan administrasi pemerintahan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame Ditinjau Dari Hukum Keperdataan (Studi Di Dinas Pertamanan Kota Medan)".

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MS, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alm.M.Silitonga dan Ibunda T.br Hombing yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajikan. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, 30 April 2011

Helena Br. Silitonga
NPM : 07 840 0094

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAERAH	12
A. Pengertian Pajak.....	12
B. Jenis-Jenis Pajak	15
C. Pajak Daerah	22
D. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	25
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK REKLAME DAN PEMBAYARAN.....	29
A. Pengertian Pajak Reklame	29
B. Objek Pajak Reklame	31

C. Tarif dan Besaran Pajak Reklame.....	33
D. Hutang Pajak.....	35
E. Wanprestasi.....	42
BAB IV. PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DAN AKIBAT HUKUMNYA.	46
A. Sistem Pembayaran Pajak Reklame Dilakukan	46
B. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Pajak Reklame	49
C. Kedudukan Hutang Pajak Reklame Terhadap Hutang Wajib Pajak Dengan Pihak Ketiga.....	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Pajak Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di kalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Salah satunya yang dikatakan oleh PJA Adriani sebagaimana dikutip oleh Bohari yaitu: "Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang, wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah!"¹

Salah satu jenis pajak daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pajak reklame. Pajak reklame pada kajian ini adalah pajak reklame yang diberlakukan di Kota Medan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 23.

Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame.

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Membicarakan pajak daerah khususnya Pajak reklame dan keterkaitannya dengan bidang keperdataan dibutuhkan kehati-hatian, hal ini disebabkan masalah pajak lebih dekat kepada fungsi Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara. Tetapi meskipun demikian tetap ditemukan kaedah-kaedah keperdataan seperti terbitnya hutang pajak yang mengakibatkan wajib Pajak Reklame harus melakukan prestasi membayar pajak, penagihan dengan surat paksa, penyitaan, serta pencegahan dan penyanderaan.

Kaedah-kaedah keperdataan sebagaimana diterangkan di atas dalam kaitannya dengan pajak reklame adalah sangat dilematikal, karena prestasi yang dilakukan oleh wajib pajak tidak secara berimbang balik. Artinya wajib pajak dikenakan hutang pajak bukan karena suatu perjanjian tetapi oleh karena undang-undang. Jadi apabila seseorang dikenakan hutang pajak atas pajak reklamenya maka sebab yang utama adalah undang-undang bukan perjanjian. Sehingga dalam keadaan ini ada prestasi dari wajib pajak tetapi prestasi tersebut tidak berimbang balik sebagaimana dalam suatu perjanjian.

Hutang pajak termasuk pajak reklame orang pribadi memiliki sifat *privilege* atau sifat didahulukan pembayarannya dari hutang-hutang lainnya.

Keistimewaan tersebut meletakkan kepentingan negara atas kepentingan golongan atau pribadi. Kenyataan yang demikian pada dasarnya sangat merugikan pihak ketiga. Misalkan Bank memiliki piutang dengan seorang wajib pajak, dan tatkala wajib pajak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya kepada Bank (wanprestasi) beserta pula jatuhnya tagihan pajak reklame. Maka dalam hal ini pihak bank yang memiliki iktikad baik dalam perjanjian kredit tentunya harus terlindungi kepentingannya, meskipun negara pada prinsipnya juga sangat berkepentingan. Kenyataan ini memberikan suatu risiko bahwa hutang pajak tersebut juga harus fleksibel atas kepentingan swasta yang dilakukan dengan iktikad baik meskipun kepentingan negara juga harus didahulukan.

Suatu hal yang ditemukan dalam penelitian awal bahwa pelaksanaan pembayaran pajak reklame di Kota Medan belum menunjukkan hal yang positif. Hal ini ditandai dengan adanya pemberitaan bahwa Dinas Pertamanan Kota Medan sudah mengungkap selama periode 2006-2009 terdapat tunggakan pajak senilai Rp 19,8 miliar, sehingga Dinas Pertamanan sendiri harus menunda sekitar 20 permohonan izin hingga tunggakan tersebut dibayarkan.²

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah "Akibat

² Bataviasa, "Tunggakan Pajak Reklame di Kota Medan 19,8 M", <http://www.sekhasitra.org>, diakses tanggal 10 Januari 2011.

Hukum Dari Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame Ditinjau Dari Hukum Keperdataan (Studi Dinas Pertamanan Kota Medan)”.³

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang lain dalam memahami judul yang diajukan, maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang dimaksudkan.

- Akibat Hukum adalah akibat yang diberikan kepada seseorang atau suatu badan hukum akibat suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kepada dirinya
- Dari Pelaksanaan Pembayaran adalah suatu kewajiban yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya.
- Pajak Reklame menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Sedangkan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk mempekenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.³

- Ditinjau Dari Hukum Keperdataan berarti ditelaah dari Hukum Keperdataan.

³ Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame

- Studi Dinas Pertamanan Kota Medan adalah lokasi penelitian dilakukan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka pembahasan skripsi ini adalah tentang akibat hukum yang dikenakan kepada wajib pajak reklame dalam pelaksanaan pembayaran pajak reklame yang dimilikinya ditelaah dari Hukum Keperdataan dengan mengadakan penelitian di Dinas Pertamanan Kota Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan dalam membayar pajak untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat kekas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Peranan pajak sangat sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul R. Saliman. et. al, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia. Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- B.Ilyas Wirawan & Richard Burton. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta. 2007.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
- Hamdan Aini, *Perpajakan*. Bina Akasara, Jakarta. 1985.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- K. J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2001.
- Marhot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* , PT. Refika Aditama, Bandung. 2003.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989.
- Rochmat Soemito, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. Eresco, Bandung, 1991.

_____, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1988.

Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sri Ssoedewi Masjchoen Solwan. *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame.

C. Internet:

Bataviasa, "Tunggakan Pajak Reklame di Kota Medan 19.8 M",
<http://www.seknafitra.org>.